

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG
PENGUNAAN PRODUK JASA DAN LAYANAN PERBANKAN**

NOMOR : 4296/UN12/KS/2018

NOMOR : 11A/PKS-CCFU/VII/2018

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu delapan belas (02-07-2018) bertempat di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.** Dalam hal ini diwakili oleh **Reinhard Manullang** selaku **Branch Manager** PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa No. 294/DIR/2018 tanggal 02 April 2018 dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 66 tanggal 23 Maret 2018 dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0158481, tanggal 21 April 2018 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS SAM RATULANGI**, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA.** selaku **REKTOR** UNIVERSITAS SAM RATULANGI yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani **Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)** tentang Penggunaan Jasa dan Layanan Perbankan dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
PRINSIP DASAR**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip:

- a) Saling menguntungkan
- b) Transparan
- c) Akuntabel
- d) Objektif
- e) Kehati-hatian

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang Lingkup **Nota Kesepahaman** ini meliputi:

1. Penyediaan dan Penggunaan Produk Layanan Perbankan:
 - a. Pengelolaan keuangan Universitas Sam Ratulangi
 - b. Program Pengembangan Operasional (PPO)
 - c. Dukungan kredit bagi pegawai Universitas Sam Ratulangi
2. Pemanfaatan Jasa Perbankan:
 - a. Pembayaran Gaji, Tunjangan Kehormatan dan Sertifikasi Dosen, dan Tunjangan Kinerja PNS.
 - b. Penerimaan angsuran kredit PNS secara kolektif.
 - c. Penyaluran dana Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan NON SPAN
 - d. Fasilitas ePayment (iCash BTN) dan *Virtual Account*.
 - e. Penerimaan pembayaran mahasiswa secara *online* (SPP *Online*).
3. Produk, Jasa dan Layanan Perbankan lainnya.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan teknis dari **Nota Kesepahaman** ini akan dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
2. Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur perbankan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 4
KERAHASIAAN**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu **Nota Kesepahaman** ini dan/atau Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data/informasi yang diperoleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dan/atau Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 **Nota Kesepahaman** ini, termasuk dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan system **PARA PIHAK**.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **Nota Kesepahaman** ini dapat diubah atau diperbaiki termasuk pula perpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 **Nota Kesepahaman** ini melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
3. **Nota Kesepahaman** ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum masa pengakhiran **Nota Kesepahaman** dimaksud. Apabila pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini. Dengan demikian **Nota Kesepahaman** berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.
4. Apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari **Nota Kesepahaman** ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
5. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri di wilayah Pihak Pertama.

Pasal 7
PENUTUP


Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal **Nota Kesepahaman** ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) sama bunyinya, masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. KANTOR
CABANG MANADO



Reinhard Manullang
BRANCH MANAGER

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA.
REKTOR